



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PUTUSAN

NOMOR REG. :003/II/KI KALTARA-PS-A/2019



PUTUSAN

Nomor: 003/II/KI KALTARA-PS-A/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi, 003/REG-PSI/II/2019 yang diajukan oleh:

Nama : Theodorus Gunatur Emanuel Bartho, SH. / Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
Alamat : Jl. Desa Tanjung Lapang RT. 2 Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : PPID Utama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara
Alamat : Jl. Rambutan, Gedung Gabungan Dinas, Lt. 5 Tanjung Selor, Kalimantan Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Yang dalam persidangan diwakili oleh:

1. Hikmawati Wahid, S.IP., M.Hum
2. Marthinus Nodenti Roe, A.Md TE

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 555/284/DISKOMINFO.SET tertanggal 10 Agustus 2020 dari Pemberi Kuasa H Firmansyah, SE selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.

- [1.2] Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Termohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;
- Telah memeriksa surat-surat dari Termohon;
- Telah membaca kesimpulan dari Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 6 Februari 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara pada tanggal 8 Februari 2019 dengan registrasi sengketa Nomor 003/REG-PSI/II/2019.

Kronologi

[2.2] Bawa pada tanggal 15 November 2018, Pemohon mengajukan permohonan informasi melalui surat elektronik, ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID) Provinsi Kalimantan Utara. Adapun informasi yang dimohon Pemohon yaitu:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara (RZWP3K).
2. Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K Kalimantan Utara
3. Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam bentuk Shape (SHP) File.
4. Dokumen Penyusunan RZWP3K seperti:
 - a. Hasil Konsultasi Publik
 - b. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, Bathimetri, Batas wilayah laut provinsi.
5. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersial, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial ekonomi dan budaya dan resiko bencana

[2.3] Bawa pada tanggal 21 November 2018, Termohon mengirimkan surat via email bahwa permohonan informasi telah diterima dan akan diproses lebih lanjut.

[2.4] Bawa pada tanggal 3 Desember 2018, Termohon menghubungi Pemohon menyampaikan bahwa informasi yang diminta siap diberikan dan pada hari yang sama

perwakilan Pemohon datang langsung untuk mengambil informasi dimaksud menggunakan *flash disk*.

[2.5] Bawa pada tanggal 13 Desember 2018, Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan Pemohon mengirim surat keberatan pada tanggal tersebut.

[2.6] Bawa pada tanggal 18 Desember 2018, Termohon telah membalas surat keberatan via email dan menyatakan bahwa surat keberatan telah diterima dan akan diproses lebih lanjut.

[2.7] Bawa pada tanggal 29 Desember 2018 Termohon telah mengirimkan surat jawaban atas keberatan Pemohon yang ditandatangani oleh atasan langsung Termohon.

[2.8] Bawa pada tanggal 6 Februari 2019, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan tercatat di Akta Registrasi Sengketa Nomor 003/REG-PSI/2019 pada tanggal 8 Februari 2019.

Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.9] Bawa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik untuk:

- a. Sebagai wujud keterlibatan warga negara dalam rangka penyelenggaran pemerintahan yang baik.
- b. Sebagai wujud pengawasan terhadap perusahaan dan atau/investor di Provinsi Kalimantan Utara.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.10] Bawa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak puas terhadap tanggapan Termohon.

Petitum

[2.11] Pemohon memohon Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara untuk memutus Sengketa Informasi Publik *a quo*.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa di dalam persidangan Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan dan secara tertulis, sebagai berikut:

1. Bawa Pemohon adalah badan hukum perkumpulan lembaga non profit yang bergerak pada isu pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem, kemanusiaan dan sosial melalui berbagai kegiatan advokasi, asistensi, aksi maupun sosialisasi yang

- pada pokoknya mempromosikan perlindungan dan pelestarian lingungan hidup dan ekosistem berkelanjutan yang menjamin pemenuhan hak asasi manusia. Pemohon telah mengajukan informasi sebagaimana disebut pada paragraf [2.2].
2. Bawa Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan dibuat menggunakan anggaran pemerintah sehingga seyogyanya terbuka bagi publik.

Surat-Surat Pemohon

[2.13] Bawa Pemohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H
Surat P-2	Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016712.AH.01.07.TAHUN 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara
Surat P-3	Salinan Akta Notaris Asrie Windawati, SH., M.Kn. Nomor 21 tanggal 22 Oktober 2017 Tentang Pendirian Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (LALHK)
Surat P-4	Salinan Surat Nomor : 056.A/SPI/Lalingka.Ext/XI/2018 tertanggal 15 November 2018 perihal Surat Permohonan Informasi
Surat P-5	Salinan Surat Nomor : 058.A/SKPI/Lalingka.Ext/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018 perihal Keberatan Permohonan Informasi
Surat P-6	Salinan formulir permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara tertanggal 6 Februari 2019
Surat P-7	Salinan tanda terima surat dari Atasan PPID Utama tertanggal 13 Desember 2018

Keterangan Termohon

[2.14] Menimbang bahwa di dalam persidangan Termohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa Termohon adalah PPID Utama yang hanya memiliki fungsi koordinasi kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menguasai informasi *a quo*.
2. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa untuk memenuhi informasi *a quo*, Termohon hanya membantu untuk memfasilitasi kepada OPD terkait yakni Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Pembantu dan keterangan yang disampaikan Termohon berdasar koordinasi dengan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan.

3. Termohon menyampaikan bahwa untuk alasan keamanan, *Shape (SHP)* File belum bisa diberikan oleh PPID Pembantu. Selanjutnya PPID Utama mengirimkan surat elektronik (surel) kepada Pemohon agar berkoordinasi kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Utara.
4. Termohon menyampaikan dalam persidangan hanya dapat memberikan informasi hanya berupa data *Shape (SHP)* File yang berbentuk *PDF* atau *JPEG*.
5. Termohon dapat memberikan informasi yang dimohonkan berupa:
- a. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara (RZWP3K).
 - b. Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K Kalimantan Utara,
 - c. Dokumen Penyusunan RZWP3K seperti:
 - i. Hasil Konsultasi Publik
 - ii. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, Bathimetri, Batas wilayah laut provinsi.
 - d. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersial, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial ekonomi dan budaya dan resiko bencana. Adapun untuk informasi Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam bentuk *Shape (SHP)* File tidak dapat diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan.
6. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa *Shape (SHP)* File merupakan data mentah yang belum diolah dan dianalisa menjadi informasi, sehingga jika data tersebut diterima pihak yang tidak berwenang akan bisa merubah atau sehingga informasi yang dihasilkan akan berbeda dengan informasi aslinya.
7. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa sebenarnya informasi tentang Peta RZWP3K tersebut sudah ada dalam lampiran Perda RZWP3K Kalimantan Utara dan dengan dasar itu Pemohon sudah dapat mengoverlay sebagai bahan penelitian karena sudah titik koordinatnya.
8. Termohon menyampaikan bahwa informasi *Shape (SHP)* File yang telah dikonsultasikan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia akan dikelola oleh PPID Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara dan diupload dalam portal/website untuk menjalankan keterbukaan informasi.
9. Termohon menyampaikan dalam persidangan bahwa untuk peta dasar hanya dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial Pusat dan untuk mendapatkannya harus bersurat secara resmi melalui Kepala Dinas, Sekretaris Daerah maupun Gubernur.

Surat-Surat Termohon

[2.15] Bawa Termohon mengajukan surat-surat sebagai berikut:

Surat T-1	Salinan Surat Kuasa Nomor: 555/284/DISKOMINFO.SET tertanggal 10 Agustus 2020. Yang memberi kuasa H. Firmansyah, SE. dengan Jabatan Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara.
Surat T-2	Salinan Surat Atasan PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 049/93.2/DISKOMINFO/SETDA tentang tanggapan Surat Keberatan.
Surat T-3	Salinan Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
Surat T-4	Salinan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hikmawati Wahid, S.IP., M.Hum dan Marthinus Nodenti Roe, A.Md. TE.

Pengujian Konsekuensi Termohon

[2.16] Bawa Termohon mengecualikan informasi dalam sengketa *a quo* telah melakukan pengujian konsekuensi melalui Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, data dalam bentuk Format *Shape (SHP)* File merupakan data dan informasi yang dikecualikan sebagaimana dalam Surat T-3.

[2.17] Bawa dalam pengujian konsekuensi sebagaimana disebutkan dalam paragraf [2.16], Pada pokoknya Termohon menyatakan bahwa pengecualian informasi *a quo* berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat dan j, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 41, Pasal 59, Pasal 60, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (1) huruf i, dan Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 45 dengan pertimbangan sebagai dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

3. KESIMPULAN PARA PIHAK

Kesimpulan Pemohon

[3.1] Berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa Pemohon tetap pada permohonannya sebagaimana dimaksud dalam paragraf [2.2].

Kesimpulan Termohon

[3.2] Menimbang bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Majelis Komisioner Yang Terhormat,

Ijinkan kami selaku Termohon untuk menyampaikan kesimpulan sidang Sengketa Informasi Publik Register Nomor: 003/REG-PSI/II/2019 yang diajukan oleh Sdr. Theodorus Gunatur Emanuel Bartho, S.H dari Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (Lalingka) sebagai Pemohon terhadap kami, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara selaku PPID Utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai Termohon.

Majelis Komisioner yang terhormat,

Pertama-tama, kami akan membacakan kronologis permohonan informasi yang disengketakan.

- A. Pada tanggal 15 November 2018, Sdr. Pemohon mengajukan Surat Permohonan Informasi Nomor 056.A.SPI/Lalingka.EXT/X/2018 melalui email yang ditujukan ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Kalimantan Utara.
- B. Jenis data atau dokumen yang diminta sesuai surat permohonan:
 1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara,
 2. Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K Kalimantan Utara,
 3. Lampiran Peraturan Daerah (Perda) RZWP3K, beserta peta dalam bentuk *Shape (SHP) file*,
 4. Dokumen pendukung penyusunan RZWP3K seperti;
 - a. Hasil Konsultasi Publik,
 - b. Peta Dasar: Garis Pantai, Bathimetri, batas wilayah laut provinsi,
 - c. Peta Tematik: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersal, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial ekonomi dan budaya, dan resiko bencana.
- C. Petugas PPID pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara telah melakukan upaya klarifikasi kepada

Pemohon, melalui panggilan telepon dan menjelaskan bahwa data dan dokumen yang diminta semuanya tidak berada dalam penguasaan DKISP selaku PPID Utama. Akan tetapi, PPID Utama beritikad baik dengan cara membantu Pemohon untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan melakukan komunikasi kepada PPID Pembantu yang menguasai informasi, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

- D. Selanjutnya, dalam email balasan kepada Pemohon tanggal 21 November 2018, petugas PPID Utama menjelaskan bahwa permohonan tersebut akan teruskan ke OPD yang menguasai informasi tersebut. Jawaban atas informasi yang diminta oleh Pemohon akan ditindaklanjuti oleh PPID Pembantu di OPD yang bersangkutan.
- E. Pada tanggal 21 November 2018, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Provinsi Kalimantan Utara atau pada saat itu masih disingkat Diskominfo Kaltara, melalui surat Nomor 555/Diskominfo.1/11/PIP- PPID/XI/2018, meminta kepada PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara agar memproses permohonan informasi sesuai ketentuan.
- F. Permohonan informasi telah diselesaikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara selaku badan publik yang menguasai informasi. Akan tetapi, salah satu poin dalam permohonan informasi yang diminta berupa **file Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam bentuk Shape (SHP) file** tidak dapat diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
- G. Dikarenakan hal tersebut pada poin F, melalui surat Nomor 058.A/SKPI/Lalingka.Ext/XII/2018 tertanggal 13 Desember 2018, perihal Keberatan Permohonan Informasi oleh Sdr. Theodorus Gunatur Emmanoel Bartho, S.H dari Lembaga Advokasi Lingkungan Hidup Kalimantan Utara (Lalingka) mengajukan Surat Keberatan Permohonan Informasi kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Provinsi Kalimantan Utara.
- H. Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama merespon Surat Keberatan Pemohon melalui surat Nomor 049/93.2/Diskominfo./11/SETDA tertanggal 28 Januari 2019. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa untuk keamanan data, file Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam bentuk Shape (SHP) file tidak dapat diberikan. File hanya boleh diberikan dalam bentuk Portable Document Format (PDF) atau print-out. Pemohon juga dipersilahkan untuk berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara jika ingin melihat langsung peta tersebut dalam bentuk digital.

Peta juga dapat diakses melalui SEANODE Geoportal RZWP-3-K Online dengan link <https://seanode.id/> oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- I. Pemohon tidak puas dengan tanggapan keberatan informasi tersebut dan mengajukan gugatan sengketa informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dengan status DKISP/Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara (PPID Utama) selaku Termohon, padahal sejak awal sudah dijelaskan bahwa informasi yang diminta berada dalam penguasaan Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara dan telah ditindaklanjuti oleh PPID Pembantu di OPD yang bersangkutan.
- J. Dalam sidang sengketa informasi yang berjalan, Majelis Komisioner meminta DKISP/Diskominfo Provinsi Kalimantan Utara (PPID Utama) selaku Termohon untuk melakukan Uji Konsekuensi terhadap file Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam bentuk *Shape (SHP) file* yang tidak dapat diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.
- K. Uji Konsekuensi dilaksanakan pada 22 September 2020.
- L. Melalui Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, ditetapkan bahwa file Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam bentuk *Shape (SHP) file* merupakan informasi yang dikecualikan.

Majelis Komisioner yang terhormat,

Sebagai Termohon dalam Sidang Sengketa Informasi Publik register Nomor: 003/REG-PSI/II/2019, dengan ini kami memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak awal permohonan informasi diajukan, Diskominfo selaku PPID Utama telah mengkonfirmasi bahwa informasi yang diminta tidak berada dalam penguasaan PPID Utama, akan tetapi dalam penguasaan Dinas Kelautan dan Perikanan selaku PPID Pembantu.
2. Sesuai dengan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara, ditetapkan bahwa file Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dalam bentuk *Shape (SHP) file* merupakan informasi yang dikecualikan.

3. File Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dapat diberikan dalam bentuk Portable Document Format (PDF), *PNG*, *JPG* atau *print-out*. Pemohon juga dipersilahkan untuk berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara jika ingin melihat langsung peta tersebut dalam bentuk digital. Peta juga dapat diakses melalui *SEANODE* Geoportal RZWP-3-K Online dengan link <https://seanode.id/> oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Tanjung Selor, 4 April 2022

Ditanda tangan Kuasa I PPID Utama,

Hikmawati Wahid S.IP., M.Hum NIP 198312262015032001

Tertanda tangan Kuasa II PPID Utama,

Marthinus Nodenti Roe, A.Md TE NIP 198611030201531002

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf a dan huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP), yaitu dengan alasan pengecualian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 UU KIP dan tidak dipenuhinya permohonan informasi Pemohon.

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi

[4.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

Kewenangan Absolut

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 4 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.”

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP** dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 2 UU KIP** dinyatakan bahwa:

“Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.”

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 22 UU KIP:

Ayat (1)

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.”

Ayat (7)

“Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :

- a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
- b. badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada dibawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
- c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
- e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
- f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/ atau
- g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.”

Ayat (8)

“Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.”

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.”

Pasal 36 UU KIP:

Ayat (1)

“Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).”

Ayat (2)

“Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.”

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

“Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (2).”

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 5 PerkiPPSIP** dinyatakan bahwa:

“Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.”

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.3] sampai paragraf [4.8] Majelis berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi adalah menyangkut dua hal, yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi;
- b. Sengketa yang diajukan adalah Sengketa Informasi Publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan dan fakta persidangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [4.4] hingga paragraf [4.9] terkait unsur kewenangan absolut sebagaimana dimaksud pada paragraf [4.9] huruf a, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana uraian dalam paragraf [2.2] sampai dengan [2.5] sengketa *a quo* telah melalui tahapan prosedur yang benar menurut UU KIP dan PerkiPPSIP yaitu melalui tahapan permohonan informasi, keberatan, dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Komisi Informasi Provinsi.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan paragraf [4.9] huruf b, dalam hal penentuan apakah sengketa *a quo* adalah sengketa antara Pemohon Informasi Publik dan Badan Publik, Majelis akan menilai terlebih dahulu memeriksa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan Termohon yang diuraikan dalam **Bagian B dan C**.

Kewenangan Relatif

Kewenangan Relatif Komisi Informasi Provinsi

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan:

Pasal 27 ayat (3) UU KIP

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan;”

Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi.”

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP yang dimaksud Badan Publik Provinsi adalah:

“Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup provinsi dari suatu Lembaga yang hirarkis. Contoh: Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pengadilan Tingkat Banding, Kepolisian Daerah, Komando Daerah Militer, BUMD Tingkat Provinsi, Partai Politik Tingkat Provinsi, Organiasi non pemerintah Tingkat Provinsi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tingkat Provinsi, atau Lembaga lainnya.

Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Provinsi adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di Provinsi tertentu.

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.12] sampai dengan [4.13] Majelis berpendapat bahwa Termohon merupakan badan publik tingkat provinsi yang memenuhi ketentuan sebagai badan publik tingkat provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No 1 tahun 2013 tentang PPSIP

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.13] sampai dengan [4.14], Majelis berpendapat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 dan angka 12 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP disebutkan bahwa Pemohon penyelesaian Sengketa Informasi Publik adalah Pengguna atau Pemohon Informasi Publik yang menggunakan

Informasi Publik atau mengajukan Permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU KIP.

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Perki PPSIP, disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.

[4.18] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan yang tidak dibantah oleh Pemohon dan Termohon sehingga menjadi fakta hukum, bahwa Pemohon dalam sengketa *a quo* adalah individu

[4.19] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik, Pengajuan Keberatan dan Permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dalam pendapat Majelis yang diuraikan dalam paragraf [4.10], maka Majelis berpendapat berdasarkan uraian paragraf [4.17] sampai dengan paragraf [4.18] Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[4.20] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 3 UU Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP menyebutkan:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri, dan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara yang didalam menjalankan

fungsi dan tugas pokoknya sebagian besar dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

[4.21] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.20] di atas, Majelis berpendapat Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].

[4.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [4.7] sampai dengan paragraf [4.8] mengenai jangka waktu permohonan Informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan pada bagian “**Kronologi**” paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6] Majelis berkesimpulan bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan UU KIP dan Perki PPSIP.

E. Pokok Permohonan

[4.25] Menimbang bahwa dari fakta hukum baik dalil Pemohon, jawaban Termohon, serta kesimpulan Termohon menemukan fakta hukum yang diakui para pihak sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.8] pada bagian keterangan Pemohon menjelaskan alasan permohonan informasi publik kepada Termohon untuk dijadikan bukti di persidangan

[4.26] Bahwa dalam bagian keterangan Pemohon diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Termohon pada Tanggal 15 November 2018 yang dikirimkan surat elektronik ke PPID Utama Provinsi Kalimantan Utara.
2. Bahwa pada Tanggal 13 Desember 2018, Pemohon menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan tidak sesuai dengan yang dimohonkan dan Pemohon mengirim surat keberatan pada tanggal tersebut.

3. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2018 Termohon telah mengirimkan surat jawaban atas keberatan Pemohon yang ditandatangani oleh atasan langsung Termohon.
4. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 , Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dan tercatat di Akta Registrasi Sengketa Nomor 003/REG-PSI/II/2019 pada tanggal 8 Februari 2019.
5. Bahwa sengketa terjadi dikarenakan Pemohon tidak puas terhadap tanggapan yang diberikan Termohon.

5. PENDAPAT MAJELIS

[5.1] Bahwa terhadap sengketa *a quo* tidak dilakukan Mediasi karena Termohon mendalilkan bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon merupakan informasi yang dikecualikan. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU KIP dan Pasal 37 Perki PPISP yang pada pokoknya menyatakan bahwa penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui mediasi tidak ditempuh terhadap penolakan pemberian informasi karena alasan pengecualian.

[5.2] Bahwa UU KIP sebagai regulasi yang bersifat khusus (*lex spesialis*) yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik, telah menegaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Sedangkan pengecualian informasi publik bersifat ketat dan terbatas yang harus didasarkan pada undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada pengujian konsekuensi (Vide Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) UU KIP).

[5.3] Bahwa yang dimaksud pengujian konsekuensi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu:

Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

[5.4] Bahwa terhadap informasi yang dimohonkan Pemohon pada paragraf [2.2] angka 3, Termohon telah melakukan pengujian konsekuensi sebagai mana dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 013/DKP-I/2019 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan dan Surat Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Utara Nomor: 555/02/PPID UTAMA/IX/2020 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara.

[5.5] Bahwa dalam fakta persidangan, Termohon mengecualikan informasi Lampiran Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K, beserta dengan peta dalam bentuk *Shape (SHP)* file berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf d, h dan j, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 41, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 46 ayat (1) huruf i.

[5.6] Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam paragraf [2.21] *Shape (SHP)* file dianalisa dan diolah oleh orang yang mempunyai keahlian khusus yang mempunyai lisensi khusus (GIS), dan saat ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Utara bekerja sama dengan lembaga lain untuk melakukan survei dan mengolah data tersebut.

[5.7] Bahwa format *Shape (SHP)* file sebagai basis data merupakan informasi yang bersifat terbatas yang merupakan bahan dasar (*raw material*) bagi Termohon untuk mengolah data sebelum disajikan ke publik.

[5.8] Bahwa berdasarkan dalil Termohon, jika format *Shape (SHP)* file diterima pihak yang tidak berwenang akan bisa merubah sehingga informasi yang dihasilkan akan berbeda dengan informasi aslinya, Majelis berpendapat karena belum ada teknologi *digital signature* atau *digital watermarking* yang digunakan untuk mengesahkan data, maka berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, apabila kemudian hari terdapat teknologi secara digital untuk mengesahkan informasi *a quo* dalam format *Shape (SHP)* file, maka dengan sendirinya pengecualian informasi *a quo* tidak memiliki relevansi.

[5.9] Bahwa apabila informasi *a quo* dalam bentuk format *Shape (SHP)* file diberikan kepada Pemohon, maka kekuatan keakuratan penggunaan informasi tersebut akan

dipertanyakan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip penyediaan informasi publik yang wajib disediakan oleh badan publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan.

[5.10] Bawa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan Pemohon dalam Format *Shape (SHP)* file sebagaimana dimaksud pada pokok perkara paragraf [4.15] merupakan informasi publik yang dikecualikan.

6. KESIMPULAN

[6.1] Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

1. Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik telah memenuhi jangka waktu yang ditentukan UU KIP dan Perki No. 1 Tahun 2013.

7. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[7.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.

[7.2] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi kepada Pemohon berupa:

1. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kalimantan Utara (RSWP3K),
2. Peraturan Daerah (PERDA) RZWP3K Kalimantan Utara,
3. Dokumen Penyusunan RZWP3K seperti
 - i. Hasil Konsultasi Publik
 - ii. Peta dasar yang berupa: Garis Pantai, Bathimetri, Batas wilayah laut provinsi.
4. Peta Tematik yang berupa: Oseanografi, Geomorfologi dan Geologi laut, ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, sumber daya ikan pelagis dan demersial, pemanfaatan ruang laut, dokumen perencanaan pemanfaatan pesisir, sosial ekonomi dan budaya dan resiko bencana

[7.3] Menyatakan Informasi dalam bentuk *Shape (SHP) file* adalah informasi publik yang dikecualikan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Mohamad Isya, selaku Ketua merangkap Anggota, Drs. Musnaim, M.Pd dan Royan Thohuri, SE, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Sugianto Albert, S.Kom. M.M sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(Mohamad Isya)

Anggota Majelis



(Drs. Musnaim, M.Pd)

Anggota Majelis



(Royan Thohuri, SE)

Panitera Pengganti



(Sugianto Albert, S.Kom. M.M)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Tanjung Selor, 30 Juni 2022

Panitera Pengganti



(Sugianto Albert, S.Kom. M.M)